

**PERLINDUNGAN HUKUM RELAWAN ICRC DI PALESTINA DALAM
KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL (BERDASARKAN KONVENSI
JENEWA 1949 DAN PROTOKOL TAMBAHAN I 1977)**

Naskah Publikasi



Disusun Oleh:

Hutami Rizqi Amalia

20150610032

**Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu Hukum Internasional
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM RELAWAN ICRC DI PALESTINA DALAM
KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL (BERDASARKAN KONVENSI
JENEWA 1949 DAN PROTOKOL TAMBAHAN I 1977)**

NASKAH PUBLIKASI

Disusun Oleh:

Hutami Rizqi Amalia

20150610032

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada 05 Agustus 2019



UMY
Dosen Pembimbing
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

M.Haris Aulawi, S.H., M.Hum.
NIK 19670608199202153011

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK 19710409199702153028

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hutami Rizqi Amalia

Nim : 20150610032

Program Studi : Hukum

Rumpun Ilmu : Hukum Internasional

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM RELAWAN ICRC DI PALESTINA DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL (BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1949 DAN PROTOKOL TAMBAHAN I 1977)**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 07 Oktober 2019
Yang Menyatakan

Hutami Rizqi Amalia
NIM. 20150610032

**PERLINDUNGAN HUKUM RELAWAN ICRC DI PALESTINA DALAM
KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL (BERDASARKAN KONVENSI
JENEWA 1949 DAN PROTOKOL TAMBAHAN I 1977)**

Hutami Rizqi Amalia dan M. Haris Aulawi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183
hutami.rizqi.2015@Law.umy.ac.id; harisaulawi@law.ac.id

ABSTRAK

Konflik bersenjata Palestina dan Israel yang telah berlangsung selama puluhan tahun menjadi mala petaka bagi jutaan manusia, baik kombatan ataupun warga sipil maka saat terjadi konflik bersenjata peran petugas medis sangat dibutuhkan untuk memberi pertolongan dan perawatan bagi korban perang. ICRC sebagai organisasi yang berperan aktif dalam memberikan bantuan dan pertolongan pertama terhadap korban perang di wilayah berkonflik yang melibatkan angkatan bersenjata maupun sipil. Dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 telah dijelaskan bahwa petugas medis harus selalu dihormati, dilindungi dan juga tidak boleh dijadikan obyek/sasaran perang, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa terhadap petugas medis ICRC. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anggota ICRC dalam konflik bersenjata internasional di Palestina menurut Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan 1977. Sehingga penulis menggunakan jenis penelitian normatif yaitu dengan mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anggota ICRC dalam konflik bersenjata internasional di Palestina menurut Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan 1997. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan Anggota ICRC adalah perlindungan khusus yaitu perlindungan kepada penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi sosial yang melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial untuk membantu penduduk sipil lainnya pada waktu sengketa bersenjata.

Kata Kunci : ICRC, Relawan Medis, Konflik Bersenjata

I. Pendahuluan

Peperangan atau yang sering disebut dengan konflik bersenjata atau sengketa bersenjata, tentu akan menimbulkan dampak negatif secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berperang dan bagi masyarakat Internasional. Perang, bagaimanapun dan dimanapun, hanya menjadikan rakyat tak berdosa dan tak mengerti apa-apa, harus ikut serta menanggung akibatnya.

Faktor-faktor penyebab perang (*the causes of war*) secara umum ada tiga. Pertama, perang disebabkan oleh alasan perolehan ekonomi, diukur dalam hal perolehan sumber daya alam seperti emas, perak, minyak, atau monopoli perdagangan atau akses pasar, bahan mentah (*raw materials*) dan investasi. Kedua, perang dilangsungkan untuk alasan keamanan, untuk menentang atau melawan ancaman yang datang dari luar terhadap integritas bangsa ataupun kemerdekaan, sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan atau yang mengancam stabilitas negara. Ketiga, permasalahan perang dilancarkan untuk mendukung tujuan ideologi, (*political faith*) perang politik atau menyebarkan nilai-nilai agama. Perang ideologi merupakan pertentangan antara dua sistem nilai yang saling berlawanan dan tidak semata-mata menggunakan instrumen militer, namun lebih banyak memanfaatkan jalur-jalur propaganda, seperti pengaruh, infiltrasi, dan lain sebagainya. Perang mengenai permasalahan ideologi dapat bertransformasi bentuknya menjadi perang yang berbasis pada faktor identitas.¹

Hukum Humaniter Internasional adalah sekumpulan aturan yang berlaku dimasa perang untuk melindungi orang yang tidak atau tidak lagi ikut serta dalam perang. Tujuan utamanya adalah mengurangi dan mencegah penderitaan manusia ketika berlangsung konflik bersenjata. Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol

¹ Geoffrey Blainey, *The Causes of War, 3rd ed, The Free Press, New York, 1988, hlm. 325.*

Tambahannya tahun 1977 adalah instrumen-instrumen Hukum Humaniter Internasional dan berlaku pada konflik bersenjata Internasional.

Konvensi-konvensi ini menetapkan bahwa penduduk sipil dan orang yang tidak lagi ikut serta dalam permusuhan, misalnya kombatan yang terluka atau tertangkap, harus diselamatkan dan diperlakukan secara manusiawi. Konvensi-konvensi tersebut juga menetapkan peran bagi *International Committee of the Red Cross (ICRC)* dalam meringankan beban manusia² ketika konflik bersenjata sedang berkecamuk.

Anggota ICRC dalam menjalankan tugasnya mengharuskan mereka terjun langsung dalam konflik bersenjata Internasional. Kondisi ini menyebabkan anggota ICRC rentan menjadi korban seperti luka-luka, penculikan, penahanan, bahkan kehilangan nyawa. Walaupun anggota ICRC dalam menjalankan tugas telah dilengkapi lambang kemanusiaan yaitu Lambang Palang Merah di atas dasar putih. Yang bersifat netral yang berfungsi sebagai tanda pengenal dan tanda pelindung, selain itu anggota ICRC juga mendapatkan perlindungan yang diberikan oleh Hukum Humaniter Internasional berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, tetapi kemungkinan-kemungkinan buruk di atas kadang tidak dapat dihindari dapat menimpa anggota ICRC pada saat menjalankan tugasnya.

Kasus penyerangan terhadap ICRC dalam situasi konflik bersenjata Internasional sudah beberapa kali terjadi. Hal ini antara lain dapat dilihat pada gambaran memanasnya protes di jalur Gaza pada 1 Juni 2018 yang kembali menelan korban salah satu relawan medis asal Palestina, menewaskan Razan Al Najjar yang tertembak oleh penembak runduk Israel saat berlari menuju pagar pembatas untuk menolong

² International Committee of the Red Cross, *Kenali ICRC*, ICRC, Jakarta, 2009, hlm. 15.

demonstran yang terluka di Khan Younes, menurut saksi dia telah mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan mengenakan rompi berlambang Palang merah diatas dasar putih, namun seakan tidak peduli *sniper* Israel meluncurkan satu peluru tepat di dada Razan sehingga nyawanya tidak dapat terselamatkan ketika proses operasi pengambilan peluru yang bersarang di dadanya berlangsung. Menurut Jawad Awwad yang merupakan menteri kesehatan Palestina aksi pasukan Israel ini merupakan bentuk pelanggaran langsung Konvensi Internasional yaitu Konvensi Jenewa 1949.

Pada tahun 2014 juga terjadi penyerangan terhadap anggota ICRC di Shujaia pada saat itu warga Palestina marah kepada ICRC karena ICRC dirasa tidak dapat melindungi disaat serangan Israel membombardir wilayah mereka, mereka menganggap ICRC memihak terhadap tentara Israel karena membiarkan penyerangan terjadi dan tidak berbuat apa-apa, ambulan yang digunakan untuk mengangkut korban reruntuhan menjadi sasaran amukan warga Palestina yang marah, mereka menyerang menggunakan batu dan tongkat dan berteriak “Kalian tidak berguna” “Kalian harus melindungi kami”. Jacques de Maio selaku Kepala Delegasi ICRC Untuk Israel dan Wilayah Pendudukan mengatakan “Kami telah bertindak semaksimal mungkin, mempertaruhkan nyawa staf kami untuk menyelamatkan siapapun yang bisa kami selamatkan, tapi kami tidak bisa menghentikan konflik, sampai kapanpun, organisasi kemanusiaan hanyalah sebagai plester tambahan, bukan solusi”.³

Berdasarkan ilustrasi kasus di atas semakin menguatkan perlunya perlindungan terhadap anggota ICRC dalam menjalankan tugasnya, dalam hal ini khususnya pada saat konflik bersenjata internasional agar tidak menjadi sasaran atau obyek permusuhan. Prinsip perlindungan merupakan prinsip penting dalam Hukum Humaniter.

³ Blog.ICRC, “Wajar kalau penduduk Gaza marah. Palang Merah tidak bisa melindungi mereka” <https://blogs.icrc.org/indonesia.org>. (Diakses pada 25 Juni 2019 pukul 08.45)

Anggota ICRC di karenakan profesinya yang sangat rentan sekali menjadi sasaran militer maka perlindungan yang di berikan oleh Hukum Humaniter Internasional berupa perlindungan khusus sebagaimana telah disebutkan dalam Konvensi Jenewa 1949. Semua bentuk kekerasan dan penyerangan terhadap anggota ICRC baik secara perseorangan maupun kelompok secara keseluruhan dan dengan tegas dilarang oleh Hukum Humaniter Internasional. Status sipil tersebut juga melekat pada bangunan dan sarana transportasi serta fasilitas-fasilitas lain yang digunakan ICRC untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya. Serangan terhadap anggota ICRC dapat di golongan sebagai kejahatan perang atau sebagai pelanggaran berat Hukum Humaniter Internasional.

Pengaturan perlindungan terhadap anggota ICRC dalam konflik bersenjata Internasional secara implisit diatur dalam beberapa pasal yang terdapat pada Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Sebab sifat-sifatnya yang implisit ini maka perlu dianalisis dan dikaji lebih dalam, sehingga di peroleh keterangan yang lebih jelas, yang dapat mengungkapkan kebenaran dan menimbulkan keyakinan bahwa beberapa pasal dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 mengatur perlindungan terhadap ICRC dalam konflik bersenjata Internasional.

II. Rumusan Masalah

Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap relawan ICRC di Palestina dalam konflik bersenjata internasional berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977?

III. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian yang akan mengkaji aturan-aturan mengenai perlindungan hukum anggota ICRC dalam konflik bersenjata Internasional di Palestina berdasarkan Konvensi Jenewa

1949 beserta Protokol Tambahan 1977. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan berkaitan dengan penerapan dan kesesuaiannya berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan 1977. Selain mengkaji tentang aturan penelitian ini juga di dukung berbagai data sekunder seperti informasi dari media baik cetak maupun internet, jurnal, statuta, teori hukum, dan dapat juga berupa pendapat para ahli (doktrin) sebagai acuan dan pengetahuan yang mendukung penelitian ini .

Dalam penyusunan skripsi ini, sumber bahan yang di peroleh dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari aturan-aturan dalam Hukum Internasional disini penulis menjadikan Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I 1977 sebagai bahan hukum Primer.

Yang merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan dan ketentuan peraturan yang ada yaitu:

- 1) Geneva Convention of 12 August 1949 (meliputi Konvensi Jenewa I,II,III,IV 1949)
- 2) Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victim of International Armed Conflict (Protokol Tambahan I 1977).
- 3) Statuta ICRC

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini antara lain: buku, dokumen resmi, jurnal, artikel, catatan, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan Hukum Humaniter Internasional dan ICRC.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia, Black Law Dictionary, dan Ensiklopedia Bahasa Indonesia.

IV. Hasil Penelitian dan Analisis

Kesesuaian Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan I 1977 terhadap Bentuk Perlindungan Hukum Anggota ICRC dalam Konflik Bersenjata Internasional di Palestina

Tugas ICRC dalam konflik bersenjata Internasional sangat berat dan penuh risiko, yang taruhannya adalah keselamatan nyawa para anggotanya. Hal ini dikarenakan dalam melaksanakan tugas seringkali ICRC dituntut untuk terjun langsung ke daerah konflik, sehingga ICRC rentan untuk dijadikan sasaran permusuhan. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka seluruh anggota ICRC beserta sarana prasarana yang dimilikinya dinetralisir atau diberikan status netral dan harus dilindungi serta tidak boleh dijadikan sasaran permusuhan.

Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977 maka bentuk perlindungan yang diberikan kepada ICRC pada saat menjalankan tugas dalam konflik

bersenjata adalah perlindungan yang bersifat khusus, maksud perlindungan khusus kepada ICRC yaitu pada saat menjalankan tugas ICRC harus dihormati dan dilindungi.

Menurut Hans-Peter Gasser, orang yang dilindungi adalah seseorang yang berdasarkan Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya, memiliki kedudukan yang dilindungi secara khusus.⁴ Sebagaimana yang telah disebutkan, perlindungan terhadap warga sipil telah diatur dalam Konvensi Jenewa IV.

Menurut Konvensi Jenewa IV ini, perlindungan tersebut meliputi perlindungan umum (*general protection*), diatur dalam Bagian II. Sedangkan berdasarkan Protokol Tambahan, perlindungan tersebut diatur dalam Bagian IV tentang penduduk sipil. Bagian IV Protokol tersebut, antara lain mengatur mengenai perlindungan umum (*general protection againts the effect of hostilities*) bantuan terhadap penduduk sipil (*relief in favour of the civilian population*) serta perlakuan orang-orang yang berada dalam salah satu kekuasaan pihak yang bersengketa (*treatment of persons in the power of party to a conflict*), termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap para pengungsi, orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*), anak-anak, wanita dan wartawan.

Disamping perlindungan umum yang diberikan terhadap penduduk sipil dalam sengketa bersenjata sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat pula sekelompok penduduk sipil tertentu yang dapat menikmati perlindungan khusus. Mereka umumnya adalah penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi sosial yang melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial untuk membantu penduduk sipil lainnya pada waktu sengketa bersenjata. Mereka adalah penduduk sipil yang menjadi anggota Perhimpunan Palang Merah dan anggota Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya, termasuk anggota Pertahanan Sipil.

⁴ Hans-Peter Gasser, *International Humanitarian Law, An Introduction, Separate Print* from Hans Haug *Humanity for All, International Red Cross and Red Crescent Movement*, Henry Dunant Institute, Paul Hauot Publisher, Berne Stuttgart, Vienna, 1993, hlm. 25.

Pada saat melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial (sipil), biasanya mereka dilengkapi dengan sejumlah fasilitas (transportasi, bangunan-bangunan khusus), maupun lambang-lambang khusus. Apabila sedang melaksanakan tugasnya, mereka harus dihormati (*respected*) dan dilindungi (*protected*). Dihormati berarti mereka harus dibiarkan untuk melaksanakan tugas-tugas sosial mereka pada waktu sengketa bersenjata, sedangkan pengertian dilindungi adalah bahwa mereka tidak boleh dijadikan sasaran serangan militer.

ICRC Sebagai organisasi penolong sudah semestinya mendapatkan perlindungan khusus ini mengingat bagaimana mereka bekerja dan resiko yang di hadapinya ketika mereka terjun langsung di wilayah konflik bersenjata Internasional. Perlindungan Khusus ini terdapat dalam Kovensi Jenewa IV Bagian I Pasal 10 yang berbunyi ;

*“The provisions of the present Convention constitute no obstacle to the humanitarian activities which the International Committee of the Red Cross or any other impartial humanitarian organization may, subject to the consent of the Parties to the conflict concerned, undertake for the protection of wounded and sick, medical personnel and chaplains, and for their relief”.*⁵

ICRC tidak boleh dihalangi dalam menjalankan tugas atau aksinya, dan harus di hormati berarti ICRC harus selalu dibiarkan atau diberi keleluasaan untuk menjalankan tugasnya, sedangkan dilindungi berarti ICRC tidak boleh dijadikan sasaran permusuhan pada saat konflik bersenjata berkecamuk.

Untuk menjamin terlaksananya perlindungan khusus tersebut dengan baik, maka anggota ICRC beserta seluruh fasilitas yang dimilikinya di lengkapi dengan suatu lambang, yang disebut lambang kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 Huruf (1) Protokol Tambahan I 1977 ;

⁵ Pasal 10 Bagian (1) Konvensi Jenewa IV 1949.

"Distinctive emblem, means the distinctive emblem of the red cross, red crescent or red lion and sun on a white ground when used for the protection of medical units and transports, or medical and religious personnel, equipment or supplies".⁶

Dari lambang kemanusiaan yang di sebutkan di dalam Protokol Tambahan 1977 ada lambang yang sudah tidak di gunakan lagi yaitu matahari dan singa merah (*red lion and sun*), yang selanjutnya pada 2005 diadopsi lambang Kristal Merah sebagai lambang baru. Kemudian dari ketiga lambang resmi (Palang Merah, Bulan Sabit Merah, dan Kristal Merah) lambang yang digunakan ICRC adalah Lambang Palang Merah di atas dasar putih.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut ICRC didukung dengan berbagai macam fasilitas antara lain alat transportasi kesehatan seperti ambulans, kapal, pesawat, dan lainnya, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, rumah sakit lapangan, perlengkapan kesehatan. Alat transportasi untuk mengangkut dan mendistribusikan bantuan kebutuhan dasar (makanan, obat-obatan, pakaian, dan lainnya) seperti truk, mobil, kapal, pesawat dan lainnya.

Tugas-tugas tersebut dijalankan oleh anggota ICRC yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing antara lain dokter, bidan, perawat, ahli gizi, juru masak, staf administrasi, insinyur pertanian, insinyur bangunan, ahli hukum, ahli mesin, ahli teknologi informasi, ahli agronomi, penerjemah, tukang kayu, supir ambulans dan supir sarana transportasi bantuan darat lainnya, nahkoda kapal kesehatan, pilot pesawat kesehatan, dan lain-lain.

Kesemua komponen yang tergabung dalam ICRC tersebut dalam menjalankan tugasnya harus dilengkapi dengan lambang kemanusiaan, yaitu Lambang Palang Merah di atas dasar putih. Lambang ini harus tampak dengan jelas pada semua fasilitas yang

⁶ Pasal 8 Huruf (1) Protokol Tambahan I 1977.

digunakan ICRC dan semua atribut yang digunakan oleh anggota ICRC. Lambang ini berfungsi sebagai lambang pelindung dan pengenal.

Dengan menggunakan lambang ini keberadaan ICRC akan mudah diketahui dan dikenali oleh pihak yang bertikai. Pihak yang bertikai akan terbantu untuk menerapkan asas pembedaan dengan baik antara kombatan yang boleh diserang dan ICRC yang harus dilindungi dan tidak boleh diserang.

Pada tanggal 8 Desember 2005 berdasarkan Protokol Tambahan III 2005 Lambang Kristal Merah resmi diadopsi sebagai lambang kemanusiaan yang baru. Lambang ini bebas dari segala konotasi agama, budaya, dan politik. Memiliki status hukum yang sama dengan Lambang Palang Merah dan Lambang Bulan Sabit Merah dan boleh digunakan dengan cara dan atau dengan persyaratan yang sama. Boleh digunakan (seperti halnya Lambang Palang Merah dan Lambang Bulan Sabit Merah) untuk sementara waktu untuk dinas medis yang diperbantukan pada angkatan bersenjata sebagai pengganti lambang dinas medis itu sendiri bilamana diperlukan dalam rangka perlindungan bagi dinas medis tersebut.

Selain itu Lambang Kristal Merah ini boleh digunakan dalam keadaan pengecualian atau luar biasa dalam rangka memperlancar kegiatan ICRC, IFRC, dan Perhimpunan Nasional. Lambang ini keberadaannya tidak menggantikan Lambang Palang Merah maupun Lambang Bulan Sabit Merah, atau memperbanyak pilihan lambang, berkontribusi pada prinsip kesemestaan dari Gerakan, memperkuat nilai perlindungan dari lambang-lambang yang ada, memberikan fleksibilitas yang besar dalam rangka penggunaan lambang, dan mengakhiri penambahan jenis lambang.⁷

ICRC sendiri menggunakan Lambang Palang Merah di atas dasar putih. Semua anggota ICRC beserta alat transportasi, gedung-gedung, dan segala perlengkapan milik

⁷ ICRC, Lambang Palang Merah, Bulan Sabit Merah dan Kristal Merah , <http://www.icrc.org/>. (Diakses pada 20 Mei 2019 pada pukul : 22.10)

ICRC dilengkapi dengan lambang ini untuk memberikan perlindungan dari sasaran militer pihak yang bertikai. Pengaturan penggunaan lambang ini dalam Konvensi Jenewa I 1949 diatur pada Pasal 38 yang berbunyi ;

“As a compliment to Switzerland, the heraldic emblem of the red cross on a white ground, formed by reversing the Federal colours, is retained as the emblem and distinctive sign of the Medical Service of armed forces. Nevertheless, in the case of countries which already use as emblem, in place of the red cross, the red crescent or the red lion and sun on a white ground, those emblems are also recognized by the terms of the present Convention”.⁸

Kemudian ketentuan dalam pasal 12 Protokol Tambahan I 1977, pasal ini secara implisit mengatur tentang perlindungan untuk satuan-satuan kesehatan ICRC dalam konflik bersenjata internasional.

Satuan-satuan kesehatan ICRC tersebut harus selalu dilindungi, tidak boleh dijadikan sasaran perang pihak yang bertikai, baik dalam situasi, kondisi, apapun dan diposisi manapun satuan-satuan kesehatan ICRC itu berada, sepanjang satuan-satuan kesehatan tersebut masih digunakan dalam koridor tugas ICRC dalam mengemban misi kemanusiaan.

Mengenai perlindungan bangunan-bangunan dinas kesehatan milik ICRC. Perlindungan bagi satuan-satuan kesehatan itu dapat berjalan dengan baik bila berlaku *Safer Access* berupa penerimaan organisasi dan identifikasi. Sedangkan perlindungan bagi satuan-satuan kesehatan itu dapat berakhir bila satuan-satuan kesehatan itu dipergunakan di luar batas tanggung jawab dan kewajiban ICRC dalam bidang kemanusiaan.

Selanjutnya dalam Pasal 15 Ayat (1) Protokol Tambahan I 1977 yang berbunyi ;

*“Civilian medical personnel shall be respected and protected”*⁹

⁸ Pasal 38 Konvensi Jenewa I 1949

⁹ Pasal 15 Ayat (1) Protokol Tambahan I 1977

Pasal tersebut secara implisit mengatur tentang perlindungan terhadap anggota kesehatan dan keagamaan ICRC pada saat menjalankan tugas dalam situasi konflik bersenjata internasional. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ICRC adalah perhimpunan pertolongan yang anggotanya terdiri dari penduduk sipil, termasuk di sini adalah penduduk sipil yang ahli dalam bidang kesehatan dan keagamaan.

Setiap anggota dinas kesehatan dan keagamaan ICRC yang melaksanakan tugasnya dalam situasi konflik bersenjata Internasional harus dihormati dan dilindungi. Hal ini senada dengan yang dinyatakan pada Pasal 36 Konvensi Jenewa II 1949 yang berbunyi ;

“The religious, medical and hospital personnel of hospital ships and their crews shall be respected and protected; they may not be captured during the time they are in the service of the hospital ship, whether or not there are wounded and sick on board”.¹⁰

Berdasarkan Pasal 5 dan 6 Statuta ICRC 1998 disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam konflik bersenjata Internasional, ICRC bekerja sama dengan *International Federation Red Cross Red Crescent* (IFRC) dan Perhimpunan Nasional dari negara yang sedang bertikai. Dimana Perjanjian *Seville* memberikan peran kepada ICRC sebagai pemimpin operasi Internasional yang dilakukan oleh Perhimpunan Nasional dalam situasi konflik bersenjata, situasi kekerasan dalam Negeri dan operasi pengungsian internal.

Selain bekerjasama dengan *International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies* (IFRC) dan Perhimpunan Nasional ICRC juga bekerjasama dengan pemerintah yang berkuasa dari pihak yang bertikai dan dengan Organisasi Nasional maupun Internasional yang memberikan bantuan yang berguna dalam pelaksanaan tugasnya, misalnya *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) yang

¹⁰ Pasal 36 Konvensi Jenewa II 1949

menangani tentang pengungsi, Perhimpunan Donor Darah Sedunia, *World Health Organization* (WHO) yang menangani bidang kesehatan, instansi kesehatan sipil milik pemerintah negara yang bertikai seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, depot-depot kesehatan, dan lain-lain, instansi kesehatan swasta di negara yang bertikai, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) nasional maupun internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan, dan lain-lain.

Dalam melaksanakan tugasnya ICRC selain harus berpegang teguh pada Tujuh Prinsip Kemanusiaan juga harus memperhatikan *The Saffer Access Framework* (Akses yang Lebih Baik). Sepeti yang telah di singgung dalam penjelasan sebelumnya *The Saffer Access Framework* (SAF) adalah kerangka kerja yang disusun ICRC agar dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap populasi yang terkena konflik dan dapat bekerja lebih baik dalam situasi konflik.

Ketujuh Pilar tersebut hanya merupakan pedoman agar setiap anggota ICRC dapat selamat dan aman pada saat melakukan tugas dalam konflik bersenjata internasional. Namun demikian risiko dapat terjadi kapan saja dan mungkin tidak dapat dihindari, namun setidaknya dapat meminimalisir terjadinya resiko yang buruk. Pihak-pihak yang bertikai seharusnya juga mengetahui dan memahapi Tujuh Pilar SAF tersebut.

Di dalam Pasal 71 Ayat (1) Protokol Tambahan 1977 yang berbunyi ;

“Where necessary, relief personnel may form part of the assistance provided in any relief action, in particular for the transportation and distribution of relief consignments; the participation of such personnel shall be subject to the approval of the Party in whose territory they will carry out their duties”.

Bahwasannya petugas yang melakukan pengiriman dapat dianggap bagian dari barang kiriman tersebut, dan dalam melaksanakan tugas mereka harus dihormati dan dilindungi, sepanjang telah mendapatkan ijin dari Pihak yang bertikai. Dalam hal ini

berarti penerimaan terhadap ICRC baik penerimaan organisasi ICRC itu sendiri maupun penerimaan anggota ICRC telah berjalan dengan baik.

Ditegaskan dalam Pasal 71 Ayat (2) Protokol Tambahan I 1977 yang berbunyi ;

“Such Personel shall be respected and protected”

Yaitu personil yang di sebutkan sebelumnya harus di hormati dan di lindungi, dengan memberi jalan dan kebebasan disaat melakukan pengangkutan barang atau bantuan dalam bentuk apapun guna melancarkan misi sosial kepada yang membutuhkan, didalam melakukan misi tersebut juga gerakan personil sangat di batasi tidak boleh melampaui ketentuan-ketentuan dari tugas mereka berdasarkan Protokol Tambahan I 1977.

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa pengaturan perlindungan bagi ICRC pada konflik bersenjata Internasional, terdapat dalam Potokol Tambahan I 1977 dalam beberapa pasalnya. Dimana inti dari kesemua pasal itu adalah memberikan perlindungan khusus kepada ICRC, berupa penghormatan yaitu ICRC diberi kebebasan untuk menjalankan misi kemanusiaannya, dan perlindungan yaitu ICRC tidak boleh dijadikan sasaran permusuhan pada saat ICRC melaksanakan misi kemanusiaan dalam konflik bersenjata Internasional.

Perlindungan itu tidak hanya diperuntukan bagi anggota ICRC namun juga untuk semua alat-alat angkut, gedung-gedung, dan alat-alat pelengkapan milik ICRC. Untuk memberikan perlindungan yang demikian, semua komponen ICRC tersebut dilengkapi dengan Lambang Palang Merah. Lambang ini akan memudahkan dalam membedakan ICRC dengan obyek militer lain yang boleh turut serta dan boleh dijadikan sasaran militer.

Ketentuan Konvensi Jenewa 1949 berlaku dalam setiap jenis pertikaian bersenjata, termasuk pertikaian bersenjata Internasional. Sedangkan ketentuan dalam

Protokol Tambahan I 1977 hanya berlaku dalam pertikaian bersenjata Internasional, karena Protokol ini memang khusus mengatur hal tersebut. Sedangkan untuk pertikaian bersenjata non-Internasional diatur dalam Protokol Tambahan II 1977.

Berdasarkan kedua dasar Hukum perlindungan terhadap ICRC dalam konflik bersenjata tersebut maka ICRC pada saat menjalankan tugasnya harus dihormati, artinya mereka diberikan keleluasaan untuk melaksanakan tugasnya tersebut. Mereka juga harus dilindungi, artinya tidak boleh dijadikan sasaran perang.

Pada saat konflik Israel dan Palestina kembali memanas ICRC bekerjasama dengan *Palestine Red Crescent Societies* (PRCS) selaku himpunan Nasional di Palestina untuk melindungi petugas medis yang bertugas pada saat terjadi konflik bersenjata, di dalam menjalankan tugas pemberian bantuan anggota ICRC tidak boleh di halangi oleh siapapun sebagaimana terdapat dalam pasal 9 Kovensi Jenewa I,II,III dan Pasal 10 Kovensi Jenewa IV tahun 1949 yang maksudnya tidak boleh di halangi yaitu, ketika ICRC bergerak untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, ICRC akan diberi penghormatan.

Penghormatan disini memiliki arti ICRC harus selalu dibiarkan atau diizinkan untuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaannya, tidak ada satu pihak maupun suatu hal apapun yang boleh menghalangi atau membatasi tugas ICRC. Tidak ada ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 yang menghalangi kegiatan ICRC, sepanjang kegiatan ICRC tersebut mendapatkan persetujuan dari Pihak-pihak yang sedang bertikai.

Menurut Kushartoyo BS beliau mengatakan bahwasanya dalam konflik di Palestina ICRC selalu bekerjasama dengan PRCS dalam menjalankan tugasnya dengan mengembangkan *Safer Access Framework* (SAF). Tujuannya adalah untuk membantu Perhimpunan Nasional meningkatkan kapasitas dan kesiapan dalam merespon

kebutuhan kemanusiaan dalam konflik bersenjata dengan cara yang aman. Walaupun dalam prakteknya di setiap negara mempunyai jenis konflik yang berbeda-beda.¹¹

Dikarenakan jenis konflik yang berbeda di setiap negara permasalahan yang akan di hadapi oleh anggota ICRC yang bertugas tentunya akan berbeda, sebagaimana konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina yang merupakan konflik bersenjata, tentara Israel seringkali membahayakan tim medis yang bertugas ketika konflik memanas, mereka para penembak jitu Israel beberapa kali salah sasaran ketika menembakan pelurunya entah itu disengaja maupun tidak disengaja mereka menyerang tim medis yang sedang bertugas dengan kekuatan militer mereka, dengan dalih yang berbeda-beda pada setiap kasusnya, militer Israel selalu berusaha menghindar untuk diadili.

Relawan medis yang bertugas dan terjun langsung di Jalur Gaza sebenarnya mereka sudah memiliki prosedur ketika membantu orang-orang yang terluka agar tidak menjadi korban *sniper* atau penembak jitu Israel. Prosedur yang selama ini digunakan yaitu mengenakan baju/rompi putih dengan 2 lambang bulan sabit dan palang merah juga garis warna yang mencolok untuk memastikan penembak jitu Israel mengenali mereka dari jarak jauh. Saat mendekati korban yang jatuh di dekat pagar perbatasan Gaza-Israel mereka akan bergerak perlahan, mengangkat tangan, dan berteriak keras-keras “Jangan menembak, ada yang terluka”. Prosedur ini wajib dilakukan oleh setiap petugas medis yang bertugas di konflik Israel-Palestina segenting apapun keadaannya, agar diantara ban-ban yang terbakar dan asap dari gas air mata, mereka tetap di kenali dengan jelas oleh tentara Israel dan tidak akan tertembak atau dijadikan sasaran penyerangan.

¹¹ Kushartoyo Budi Santoso, dalam wawancara melalui Email, (21 Juni 2019).

Namun kenyataannya penerapan peraturan-peraturan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977 yang membahas mengenai perlindungan petugas ICRC yang sedang bertugas tidak menyebarluas, hanya kelompok-kelompok tertentu yang menerapkan perlindungan terhadap anggota ICRC yang bertugas sebagai relawan kemanusiaan.

Kushartoyo BS mengatakan bahwasanya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Hukum Humaniter tidak hanya mengikat negara yang telah melakukan ratifikasi terhadap ketentuan perjanjian atau kebiasaan humaniter internasional, tetapi juga terhadap individu-individu termasuk anggota angkatan bersenjata, kepala negara, menteri, dan pejabat-pejabat lainnya. Selain itu dalam konflik yang terjadi akhir-akhir ini justru banyak aktor non-negara yang terlibat dalam konflik bersenjata yang sudah barang, tentu belum semuanya mengetahui tentang Hukum Humaniter begitu juga tentang aktifitas ICRC dan perlindungan yang harus di berikan di daerah konflik. Sehingga masih perlu dilakukan diseminasi ke semua lapisan masyarakat hingga aturan Hukum Humaniter bisa di pahami dan dilaksanakan.¹²

Ketentuan-ketentuan yang termuat baik dalam Konvensi Jenewa maupun dalam Protokol Tambahan hanya memberikan kerangka hukum yang umum saja, selanjutnya bagi negara penandatangan harus melengkapi ketentuan tersebut ditingkat Nasional. Pelanggaran yang dinyatakan berat, terdaftar dalam Konvensi-konvensi Jenewa akan tetapi daftar dari semua tindakan lainnya yang bertentangan dengan hukum tersebut tidak disusun.

Namun demikian belum tentu suatu perbuatan yang melanggar hukum dan yang tidak terdaftar sebagai pelanggaran berat otomatis akan dilihat sebagai pelanggaran ringan, dalam hal ini perlu mempertimbangkan pula ketentuan hukum konvensi lainnya

¹² Kushartoyo Budi Santoso, dalam wawancara melalui Email, (21 Juni 2019).

serta peraturan Internasional. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat berdasarkan Konvensi Jenewa I, II, III, dan IV Antara lain pembunuhan yang disengaja, penganiayaan dan perlakuan yang tidak manusiawi termasuk percobaan biologis, perbuatan yang menyebabkan penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan.

Dalam Konvensi Jenewa 1949 lebih spesifik pasal 51 Konvensi Jenewa II 1949 yang berbunyi ;

“Grave breaches to which the preceding Article relates shall be those involving any of the following acts, if committed against persons or property protected by the Convention : wilful killing, torture or inhuman treatment, including biological experiments, wilfully causing great suffering or serious injury to body or health, and extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly.”¹³

Menyatakan bahwa Pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksud adalah pelanggaran yang meliputi orang atau harta benda yang di lindungi oleh Konvensi Jenewa 1949. Disposisi ini tim medis adalah orang yang di lindungi dalam Konvensi Jenewa 1949 dan tim medis juga bukanlah kombatan yang selayaknya dihormati dan dilindungi bukan dijadikan sasaran perang, apalagi sengaja di tembak seperti kasus Razan Al Najjar, hal ini sudah jelas melanggar Konvensi Jenewa 1949.

Lebih relevan dengan Protokol Tambahan I 1977 yaitu serangan terhadap penduduk sipil (non-kombatan), serangan membabi buta yang merugikan masyarakat sipil atau objek sipil, dan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian atau luka berat atas badan atau kesehatan. Pelanggaran juga dapat berupa tidak dipenuhinya kewajiban yang diberikan Konvensi Jenewa 1949.

¹³ Pasal 51 Konvensi Jenewa II 1949.

Sedangkan pelanggaran yang dikategorikan tidak berat adalah setiap pelanggaran yang tidak dinyatakan sebagai pelanggaran berat namun yang disebabkan karena tidak dipenuhinya kewajiban untuk bertindak sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional. Serta dalam Protokol Tambahan II Pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa dalam keadaan apapun anggota-anggota dinas kesehatan dan dinas keagamaan harus dihormati dan dilindungi dan harus diberi segala bantuan yang tersedia bagi pelaksanaan kewajiban atau misi kemanusiaan mereka.

Mereka tidak boleh dipaksa untuk melakukan tugas-tugas yang tidak sesuai dengan misi kemanusiaan. Dan juga dijelaskan mereka para petugas kesehatan dan keagamaan atau relawan kemanusiaan dalam tugasnya mereka tidak dapat diminta untuk memberikan pengutamaan (skala prioritas) kepada siapapun juga kecuali atas dasar medis (*medical grounds*).

V. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Bentuk perlindungan yang diberikan kepada ICRC dalam konflik bersenjata Internasional berupa perlindungan khusus yaitu perlindungan kepada penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi sosial yang melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial untuk membantu penduduk sipil lainnya pada waktu sengketa bersenjata. Mereka adalah penduduk sipil yang menjadi anggota Perhimpunan Palang Merah dan anggota Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 Konvensi Jenewa IV 1949 dan juga Pasal 50 Protokol Tambahan I 1977.

Dengan adanya perlindungan khusus tersebut maka ICRC pada saat menjalankan tugas dalam konflik bersenjata Internasional harus selalu dihormati dan dilindungi. Dihormati berarti ICRC harus selalu diberikan kebebasan untuk menjalankan tugasnya.

Sedangkan dilindungi maksudnya, ICRC tidak boleh di serang dan dijadikan sasaran permusuhan.

Untuk menjamin terlaksananya perlindungan khusus ini maka setiap anggota, sarana, dan prasarana milik ICRC pada saat menjalankan tugas dalam konflik bersenjata Internasional harus selalu dilengkapi dengan lambang kemanusiaan berupa Lambang Palang Merah di atas dasar putih. Lambang ini berfungsi sebagai tanda pengenal dan tanda pelindung. Hal ini selaras dengan Pasal 18 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) dan juga Protokol Tambahan I 1977.

Dan juga penerapan *Safer Access Framework* (SAF) di setiap misi kemanusiaan yang dilakukan oleh ICRC khususnya terhadap konflik bersenjata Internasional antara Israel dan Palestina, adalah sebagai tambahan jaminan perlindungan bagi anggota ICRC dengan harapan supaya lebih aman bagi petugas medis yang sedang terjun langsung di kawasan konflik tersebut.

Palestine Red Crescent Societies (PRCS) sebagai organisasi Nasional yang bekerja sama dengan ICRC juga memiliki prosedur khusus yang harus dilakukan oleh relawan dan anggota ICRC ketika terjun langsung ke daerah atau kawasan berbahaya sebagai bentuk lain perlindungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Palestina dan Israel, agar para petugas medis dapat leluasa dan aman ketika bertugas.

Perlindungan yang diberikan kepada anggota ICRC ini sudah sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I. Dan apabila terjadi pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa tersebut maka kejahatan itu termasuk pidana internasional dan sanksinya akan diadili di Mahkamah Pidana Internasional sesuai Pasal 5 dan 6 Statuta ICRC 1998.

B. Saran

1. Perlunya para kombatan melakukan penghormatan lebih terhadap prinsip perbedaan dan kedudukan relawan kemanusiaan di daerah konflik bersenjata, dengan tanggung jawab lebih terhadap misi yang dibawa oleh para sukarelawan kemanusiaan. Sehingga banyak pihak yang berani mengambil bagian dalam menjalankan misi kemanusiaan terhadap pihak-pihak dalam suatu konflik bersenjata yang sedang membutuhkan pertolongan.
2. Memberikan fasilitas dengan akses yang lebih aman kepada para petugas medis saat melakukan tugas kemanusiaan agar terhindar dari segala bentuk ancaman dan dampak sengketa bersenjata, karena petugas medis adalah perangkat utama yang sangat diperlukan saat sengketa bersenjata terjadi yang dapat dipastikan akan mengakibatkan banyak korban.
3. Sangat diperlukan penyebarluasan dan pembekalan pengetahuan tentang Hukum Humaniter Internasional kepada para pihak yang bersengketa, setiap personil kombatan, rakyat sipil dan pihak netral yang berada di dalam wilayah sengketa agar lebih menghormati hak-hak yang diberikan oleh Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I 1977 terhadap petugas medis, sehingga pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional dan pelanggaran terhadap perlindungan petugas medis dapat dihindari semaksimal mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Geoffrey Blainey. 1988. *The Causes of War, 3rd ed.* New York : The Free Press

GPH. Haryomataram. 1988. *Bunga Rampai Hukum Humaniter (Hukum Perang)*. Jakarta : Bumi Nusantara

Hans-Peter Gesser, 1993 *International Humanitarian Law, An Introduction, Separate Print* from Hans Haug *Humanity for All, International Red Cross and Red Crescent Movement*, Henry Dunant Institute, Paul Hauot Publisher, Berne Stuttgart, Vienna : Henry Dunant Institute

ICRC. 2005. *Mengenal lebih jauh Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional*. Jakarta : ICRC

Jurnal :

International Review of the Red Cross, 2007, “*Perlindungan organisasi kemanusiaan independen dan staff mereka dalam hukum humaniter internasional*” Vol. 89 No. 865.

Vany Sofia Prameswari, 2014. Tentang Palestine Red Crescent Society (PRCS) Dalam Melindungi Korban Perang Palestina, *Jurnal of Internasional Relation*, Vol. 1 No. 1.

Vidia Riyanti, Joko Sumekto, Joko Setiyono, 2015, Implementasi safer access oleh International Committee of The Red Cross dalam Konteks Hukum Humaniter Internasional, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5. No. 2.

Statute / konvensi :

Konvensi jenuwa 1949

Protokol Tambahan 1977

Statuta ICRC

Artikel :

ICRC. 1993. What It Is, what It Does, *ICRC* . Geneva :ICRC

ICRC.2009. Indonesia , Kenali ICRC, *ICRC*. Jakarta : ICRC

ICRC, 2004 *ICRC* Menjawab pertanyaan-pertanyaan anda, *ICRC*. Jakarta : ICRC

ICRC, 2010 *ICRC* Menjawab pertanyaan-pertanyaan anda, *ICRC* Jakarta : ICRC

Internet :

Blog.ICRC, <https://blogs.icrc.org/indonesia.org>. Di akses pada tanggal 10 November 2018 pukul 21.17 WIB

ICRC blog, “Wajar kalau penduduk Gaza marah. Palang Merah tidak bisa melindungi mereka” <https://blogs.icrc.org/indonesia.org>. Diakses pada 25 Juni 2019 pukul 08.45 WIB

BIODATA PENULIS

Penulis Pertama :

Nama : Hutami Rizqi Amalia
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 1 September 1998
Agama : Islam
Alamat Email : hutami.rizqi.2015@law.umy.ac.id
Pendidikan
S-1 : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Penulis Kedua :

Nama : M. Haris Aulawi, S.H., M.Hum.,
Agama : Islam
Alamat Email : harisaulawi@umy.ac.id
Pendidikan
S-1 : Universitas Diponegoro (Fakultas Hukum)
S-2 : Universitas Diponegoro (Fakultas Hukum)
Profesi : Dosen Ilmu Hukum